

NOTULEN RAPAT	
Judul Rapat	: Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi
Hari, Tanggal	: Rabu, 24 September 2025
Tempat	: Zoom Meeting
Pimpinan Rapat	: Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III
Peserta Rapat	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koperasi; <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Biro Hukum & Kerja Sama • Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Dukungan Strategis Pimpinan • Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi • Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi • Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi • Sekretaris Deputi Bidang Pengawasan Koperasi. 2. Kementerian Keuangan; <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi 4. Kementerian Dalam Negeri; <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah • Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 5. Kementerian Hukum; <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan • Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan • JFT dan JFU pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III • JFT dan JFU pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Agenda Rapat	: Pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi

Pembahasan

1. Rapat ini membahas harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi di Kementerian Koperasi.
2. Fokus utama pada rapat ini adalah penyesuaian regulasi dengan struktur organisasi terbaru, pencabutan dua Permenkop sebelumnya, serta penguatan tata kelola dan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih sesuai Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025.
3. Permen baru akan mencabut Permenkop KM7/2024 dan Permenkop KM1/2025, menyesuaikan dengan pemisahan lembaga dan kebutuhan program terkini, serta mengadopsi digitalisasi dan penguatan SDM.
4. Terdapat diskusi mendalam terkait penggunaan istilah "perangkat daerah provinsi" vs "perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat" untuk pelaksana dekonsentrasi, dengan rujukan pada PP 18/2016 dan PP 19/2022.
5. Draf ruang lingkup harmonisasi rancangan yang telah disepakati bersama dengan beberapa revisi, meliputi:
 - a. Tim penyusun untuk menyesuaikan redaksi pasal 2 agar lebih spesifik menyebut pelimpahan sebagian kewenangan oleh Menteri kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Proyek minyak makan merah belum berjalan, perlu evaluasi dan tindak lanjut.
 - b. Kementerian Keuangan meminta agar terminologi dan pengaturan anggaran mengikuti regulasi yang berlaku di Kemenkeu, khususnya terkait DIPA.

Tindaklanjut

1. Kementerian Keuangan untuk mempelajari draft Permen secara menyeluruh dan memberikan masukan tertulis pada pembahasan berikutnya.
2. Tim sekretariat untuk mendokumentasikan seluruh masukan dan keputusan, serta menyiapkan notulensi dan bahan rapat lanjutan.
3. Proses harmonisasi telah melalui koordinasi dengan Kemendagri dan forum konsultasi publik, serta melibatkan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kesesuaian administratif dan substansi.
4. Permen baru akan mencabut **Permenkop KM7/2024 dan Permenkop KM1/2025**, menyesuaikan dengan pemisahan lembaga dan kebutuhan program terkini, serta mengadopsi digitalisasi dan penguatan SDM.

